



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, NIK XX, Tempat & Tanggal Lahir di Sakaq Tada, 18 Januari 1988, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Kristen, Kewarganegaraan WNI, Alamat di Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
Lawan;

**TERGUGAT**, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK XX, Tempat & Tanggal Lahir di Laham, 02 Juli 1981, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Kristen, Kewarganegaraan WNI, Alamat Kabupaten Kutai Barat (Kabupaten Kutai Kartanegara). Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 17 Januari 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2006 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen bernama Pendeta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX, yang dicatatkan tertanggal 22 Juli 2013, dan dikeluarkan tanggal 31 Juli 2013;
2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat beralamat di Kabupaten Kutai Barat, dan Penggugat dan Tergugat telah di karuniakan 1 (satu) orang anak yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Sakaq Tada, tanggal 16 Nopember 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX;
3. Bahwa dari awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
  - a. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di Sakaq Tada selama 7 tahun;
  - b. Bahwa pada saat menikah Tergugat belum memiliki pekerjaan dan seringkali bangun terlambat, sehingga orangtua Penggugat menegur Tergugat agar bangun lebih pagi namun Tergugat malah bertengkar dengan orang tua Penggugat;
  - c. Bahwa pada tahun 2013, Tergugat mendapat pekerjaan di Ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Ulu dan membawa Penggugat pindah ke sana dan karena Penggugat ingin mempertahankan Perkawinan, Penggugat ikut pindah ke Mahakam Ulu;
  - d. Bahwa pada tahun 2015, Penggugat juga mendapat pekerjaan di Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu, saat tinggal di Ujoh Bilang, kelakuan Tergugat semakin parah;
  - e. Bahwa ketidakcocokan penggugat dan tergugat dalam berumah tangga sudah dibawa kejalur adat, dimana Penggugat dan Tergugat dalam surat pernyataan cerai adat tertanggal 03 Februari 2023 sudah bukan suami istri lagi, yang menguatkan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak dapat didamaikan lagi;
  - f. Bahwa setelah cerai adat Penggugat dan Tergugat sudah tidak menafkahi lagi secara lahir dan batin, serta tidak tinggal bersama lagi;
5. Bahwa pengadilan menjadi upaya terakhir dari pertengkaran / perselisian yang terjadi antara penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang dimulai sejak Tahun 2022 dan tidak dapat didamaikan lagi hingga saat ini;
6. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas pantaslah jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Kutai Barat agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX., yang dicatatkan tertanggal 22 Juli 2013, dan dikeluarkan tanggal 31 Juli 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraiannya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara karena perkara ini;

## ATAU ;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan pertama tanggal 23 Januari 2024 untuk persidangan tanggal 31 Januari 2024 dan relaas panggilan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tanggal 07 Februari 2024 untuk persidangan tanggal 15 Februari 2024, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK XX tanggal 21 Juni 2017 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) Nomor XX tanggal 16 Januari 2017 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal 31 Juli 2013, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XX tanggal 09 Januari 2008, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tanggal 03 Februari 2023 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernikahan Nomor: XX tanggal 16 Desember 2006 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 di persidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Saksi I dan Saksi II, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi I**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi terkait dengan masalah perceraian Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tanggal 16 September 2006;

Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Penggugat adalah pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta di Gereja Kemah Injil Jemaat Sakaq Tada;

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen, Penggugat dan Tergugat juga menikah secara adat Dayak Tunjung;

Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur selama 7 (tujuh) tahun lalu pada tahun 2013 pindah ke Kabupaten Mahakam Ulu ketika Tergugat mendapatkan pekerjaan sebagai honorer di Pemkab. Mahakam Ulu;

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang diakibatkan Tergugat yang tidak menafkahi rumah tangganya, selain itu juga sering terjadi perselisihan, selain itu sifat Tergugat juga temperamental yang sering marah-marah karena hal-hal sepele seperti masalah keuangan seperti tidak membeli susu maupun masalah anak yang menangis;

Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat pernah memukul anak Penggugat dan Tergugat karena sedang menangis;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Ibu Saksi juga pernah dimarahi oleh Tergugat karena membangunkan Tergugat yang belum terbangun padahal sudah siang hari;

Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dimana Penggugat tinggal di Mahakam Ulu sedangkan Tergugat berada di Kabupaten Kutai Kartanegara sedang berada di Lembaha Pemasarakatan karena melakukan tindak pidana pengancaman kepada Penggugat;

Bahwa sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian baik di keluarga maupun melalui Lembaga Adat Kampung namun tetap tidak membuahkan hasil hingga akhirnya diterbitkannya Surat Pernyataan Cerai tanggal 03 Februari 2023;

Bahwa menurut Saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di satukan lagi karena sifat Tergugat yang temperamental selain itu Tergugat juga tidak memiliki tanggungjawab kepada keluarganya;

## 2. Saksi II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi terkait dengan masalah perceraian Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tanggal 16 September 2006;

Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Penggugat adalah pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta di Gereja Kemah Injil Jemaat Sakaq Tada;

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen, Penggugat dan Tergugat juga menikah secara adat Dayak Tunjung;

Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur selama 7 (tujuh) tahun lalu pada tahun 2013 pindah ke Kabupaten Mahakam Ulu ketika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mendapatkan pekerjaan sebagai honorer di Pemkab. Mahakam Ulu;

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang diakibatkan Tergugat yang tidak menafkahi rumah tangganya, selain itu juga sering terjadi perselisihan, selain itu sifat Tergugat juga temperamental yang sering marah-marah karena hal-hal sepele seperti masalah keuangan seperti tidak membeli susu maupun masalah anak yang menangis;

Bahwa Saksi pernah melihat ketika Tergugat memukul anak Penggugat dan Tergugat karena menangis;

Bahwa Saksi juga pernah dimarahi oleh Tergugat karena membangunkan Tergugat yang belum terbangun padahal sudah siang hari;

Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dimana Penggugat tinggal di Mahakam Ulu sedangkan Tergugat berada di Kabupaten Kutat Kartanegara sedang berada di Lembaha Pemasarakatan karena melakukan tindak pidana pengancaman kepada Penggugat;

Bahwa sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian baik di keluarga maupun melalui Lembaga Adat Kampung namun tetap tidak membuahkan hasil hingga akhirnya diterbitkannya Surat Pernyataan Cerai tanggal 03 Februari 2023;

Bahwa menurut Saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di satukan lagi karena sifat Tergugat yang temperamental selain itu Tergugat juga tidak memiliki tanggungjawab kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dan memohon putusan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan pertama tanggal 23 Januari 2024 untuk persidangan tanggal 31 Januari 2024 dan relaas panggilan kedua tanggal 07 Februari 2024 untuk persidangan tanggal 15 Februari 2024, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah dan mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg *Juncto* Pasal 78 RV, dan Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban serta alat bukti untuk menyanggah / membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut maupun secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam;
- b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3, serta keterangan Saksi I dan Saksi II, diketahui bahwa agama Penggugat dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah Kristen, selain itu berdasarkan bukti surat P-3 dan P-6, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta pada tanggal 16 September 2006 di Gereja Kemah Injil Jemaat Sakaq Tada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa *"gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat"*;

Menimbang, bahwa alamat Tergugat dalam surat gugatan diketahui berada di Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu namun saat ini Tergugat berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Kristen dan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Kristen, selain itu tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan diri berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3, serta keterangan Saksi I dan Saksi II, diketahui bahwa agama Penggugat dan Tergugat adalah Kristen, selain itu berdasarkan bukti surat P-3 dan P-6, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta pada tanggal 16 September 2006 di Gereja Kemah Injil Jemaat Sakaq Tada, kemudian perkawinan tersebut didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal 31 Juli 2013, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-1 Penggugat yang memohon agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, yang mana terhadap petitum Penggugat tersebut baru dapat dikabulkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lain tersebut dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum Penggugat angka ke-2 dan seterusnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain pada saat menikah Tergugat belum memiliki pekerjaan dan seringkali bangun terlambat, sehingga orangtua Penggugat menegur Tergugat agar bangun lebih pagi namun Tergugat malah bertengkar dengan orang tua Penggugat kemudian pada tahun 2015, Penggugat juga mendapat pekerjaan di Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu, saat tinggal di Ujoh Bilang, kelakuan Tergugat semakin parah hingga akhirnya ketidakcocokan penggugat dan tergugat dalam berumah tangga sudah dibawa kejalur adat, dimana Penggugat dan Tergugat dalam surat pernyataan cerai adat tertanggal 03 Februari 2023 sudah bukan suami istri lagi dan setelah cerai adat Penggugat dan Tergugat sudah tidak menafkahi lagi secara lahir dan batin, serta tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di Persidangan, diperoleh fakta bahwa benar dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang diakibatkan Tergugat yang tidak menafkahi rumah tangganya, selain itu

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sering terjadi perselisihan, selain itu sifat Tergugat juga temperamental yang sering marah-marah karena hal-hal sepele seperti masalah keuangan seperti tidak membeli susu maupun masalah anak yang menangis, Saksi II juga pernah melihat langsung ketika Tergugat memukul anak Penggugat dan Tergugat karena menangis selain itu juga Saksi II juga pernah dimarahi oleh Tergugat karena membangunkan Tergugat yang belum terbangun padahal sudah siang hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998, menegaskan bahwa "*apabila antara suami istri selalu cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal bersama serta salah satunya tidak lagi berniat untuk meneruskan berumah tangga dengan pihak lainnya, telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perselisihan yang terus menerus mulai dari bulan Januari hingga Juli 2023, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan salah satu syarat dapat diputusnya suatu pernikahan dengan perceraian, diperkuat pula dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang saat ini sudah tidak tinggal bersama dimana saat ini Penggugat tinggal di Kabupaten Kutai Barat sedangkan saat ini Tergugat berada di Kabupaten Kutai Kartanegara karena terkait dengan tindak pidana pengancaman kepada Penggugat, sehingga akan sulit untuk mempertahankan kelanjutan bahtera rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mengenai petitum agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw



angka ke-2 mengenai putusnya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-3 yang meminta kepada Majelis Hakim agar "*Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya*", akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan hal tersebut petitum angka ke-3 patut pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-4 yang meminta kepada Majelis Hakim agar "*Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu*", akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada angka ke-4 beralasan menurut hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas dalam kaitannya dengan petitum angka ke-1, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 39, Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; S

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal 31 Juli 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, oleh Mochamad Firmansyah Roni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw tanggal 17 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suciriati, Panitera Pengganti dan Penggugat secara elektronik, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Suciriaty

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp	70.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	3.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp	260.000,00
6. Biaya Lainnya	: Rp	28.000,00
7. Biaya Sumpah	: Rp	40.000,00
8. Redaksi	: Rp	10.000,00
9. Materai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>471.000,00</b>

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)